



PUTUSAN

Nomor :10/G/KI/2019/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR

LAMPUNG, Tempat Kedudukan Jl. Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. HAKIM SETYO BUDI MULYONO-----
2. SUSY OKTAVIA.;-----
3. EZZAH NARISWARI LUPIANTO, SH-----
4. NIKO PRASTIYA -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU-02 /WKN/ 05 / KNL.03 / 2019 Tanggal 27 September 2019.;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON KEBERATAN;**

MELAWAN

Halaman 1 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat

Tinggal : Jalan Purnawirawan 7 No. 7 Langkapura,, Kota Bandar

Lampung; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/PEN-MH/2019/PTUN-BL tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/KI/2019/PTUN-BL tanggal 15 November 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2019/PTUN-BL tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan ; ----
4. Surat Permohonan Keberatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 3 Oktober 2019 dalam Register Perkara Nomor : 10/G/KI/2019/PTUN-BL; -----
5. Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 pada tanggal 11 September 2019; -----
6. Berkas perkara Nomor : 10/G/KI/2019/PTUN-BL; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 3 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 2 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal

3 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor 10/G/KI/2019/PTUN-BL; ---

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 pada tanggal 11 September 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : ---

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN : ----

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat Badan Publik Negara; -
2. Pasal 48 UU KIP menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut; -----
3. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara; -----
4. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011

Halaman 3 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

5. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disingkat "PERKI Nomor 1 Tahun 2013") menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

6. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019 diterima oleh Pemohon Keberatan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2019 melalui Sdr. Nopran dan Pemohon Keberatan mengajukan gugatan *a quo* yang kesemuanya dilakukan dengan cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 jo Pasal 60 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sepatutnya secara

Halaman 4 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

- II. **OBJEK DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN TUN :**
Berdasarkan dasar hukum pengajuan keberatan pada Romawi I di

atas, maka : -----

1. Secara hukum sudah pasti bahwa Putusan Komisi Informasi

Provinsi Lampung Nomor : 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal

11 September 2019 merupakan Objek Tata Usaha Negara

selanjutnya disebut "Objek TUN"; -----

2. Jangka waktu pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon

Kebuatan masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh

Undang-Undang.;

- III. **KESIMPULAN DAN AMAR PUTUSAN KOMISI INFORMASI**

PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 ; -----

Bahwa Kesimpulan dan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi

Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 yang berbunyi

sebagai berikut : -----

1. Kesimpulan ; -----

- a. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk

menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*; -----

- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*; -----

- c. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*; -----

- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

informasi publik memenuhi waktu yang ditentukan UU KIP

juncto PERKI PPSIP; -----

2. Amar Putusan;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan

menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa

Halaman 5 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan Surat Risalah

Lelang merupakan Informasi Terbuka Terbatas untuk

Pemohon; -----

- b. Mengabulkan Permohonan Termohon untuk sebagian dan menyatakan Informasi Nomor 1-13 yang dimohon Pemohon

tidak dibawah penguasaan Termohon; -----

- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperlihatkan

Informasi sebagaimana maksud dalam paragraf (6.1) kepada

Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat

belas) hari kerja sejak Putusan ini diterima oleh Termohon;

IV. KEBERATAN PEMOHON ATAS PUTUSAN 01/IV/KIProv-LPG-PS-

A/2019 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2019; -----

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka orang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, dengan alasan-alasan

sebagai berikut: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



-
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
2. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

-
- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;
-
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara; -----
3. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019 adalah putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar sebagai berikut:
-
- a. Bahwa permohonan Budiman selaku Pemohon Informasi belum masuk dalam ranah penyelesaian informasi publik sebab permohonan tersebut tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun



2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik, dengan dalil sebagai berikut: -----

1 Budiman sebagai Pemohon informasi hanya

) menyampaikan permohonan informasi secara tertulis
melalui suratnya nomor BD-KPKNL-1903001 tertanggal
14 Maret 2019 dan surat nomor BD-IDX-1903002
tertanggal 21 Maret 2019 (itu pun belum
ditandatangani), yang ditujukan kepada Kepala KPKNL
Bandar Lampung tanpa menggunakan prosedur
permohonan informasi PPID yang mekanismenya diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun demikian,
dengan semangat keterbukaan informasi, KPKNL
Bandar Lampung telah menanggapi permohonan
informasi yang Termohon Keberatan dahulu Pemohon
Informasi sampaikan melalui surat Nomor: S-
1583/WKN.05.03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dan S-
1631/WKN.05/KNL.03/2019 tanggal 26 Maret 2019;

2 Bahwa dengan tidak dipenuhinya mekanisme

) permohonan informasi melalui sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Halaman 8 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik (UU KIP) jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, maka jelas bahwa permohonan tersebut bukanlah permohonan informasi yang harus ditanggapi oleh PPID;

3 Bahwa selanjutnya Termohon Keberatan dahulu
) Pemohon Informasi menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 16 April 2019 dengan alasan "Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan";

4 Bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
) Tahun 2013, tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pasal 5 dinyatakan bahwa "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : -----

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;atau;

Halaman 9 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID; -----

5 Bahwa dalam surat Termohon Keberatan dahulu) Pemohon Informasi nomor BD-IDX-1903002 tertanggal 21 Maret 2019 perihal Keluhan atau Keberatan mengenai pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan jadwal serta hasil pelaksanaan lelang yang merugikan debitur, bukanlah keberatan atas penolakan pemberian informasi yang dimohonkan melalui surat Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi Nomor BD-KPKNL-1903001 tertanggal 14 Maret 2019. Sehingga syarat mutlak ; -----

6 Bahwa dengan jelas Termohon Keberatan dahulu) Pemohon Informasi tidak pernah melakukan permohonan informasi serta menyampaikan keberatan kepada atasan PPID, sehingga persyaratan permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi tidak terpenuhi;

7 Bahwa permohonan informasi yang disampaikan oleh) Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukanlah permohonan informasi yang menggunakan mekanisme permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Sehingga Komisi Informasi Provinsi Lampung

Halaman 10 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;

- b. Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak menyertakan dokumen kelengkapan berupa formulir permohonan informasi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

1 Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi

-) melalui suratnya nomor BD-KPKNL-1903001 tertanggal 14 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Bandar Lampung pada intinya meminta diberikan informasi berupa copy dokumen - dokumen sebagai

berikut : -----

- a. Surat Peringatan pertama sampai terakhir dari Bank

Index kepada kami;

- b. Surat keterangan dari bank bahwa debitur telah wanprestasi;

- c. Surat keterangan mengenai jumlah kewajiban debitur;

Halaman 11 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Laporan penilaian dari kantor jasa penilai publik; ----
- e. Surat keterangan dari bank mengenai objek(agunan) yang akan dilelang;

- f. Surat pernyataan dari bank bahwa bank menjamin keabsahan dokumen, baik fisik, dsb dari agunan (objek lelang); -----
- g. Fotocopy akta notariil/perjanjian kredit; -----
- h. Fotocopy akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- i. Fotocopy Sertifikat agunan; -----
- j. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan; -----
- k. Surat pemberitahuan lelang kepada debitur/ penghuni aset; -----
- l. Surat keterangan limit harga lelang dan jaminan lelang;

- m. Pemberitahuan lelang di media massa;

- n. Bukti – bukti pembayaran pemenang lelang; -----
- o. Surat risalah lelang; -----
- 2 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1)
) huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan antara lain permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitusurat permohonan, formulir permohonan; -----
- 3 Pasal 23 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2010
) menyatakan dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon: (a.) Mengisi formulir permohonan; -----
- 4 Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi
) tidak pernah mengisi formulir permohonan informasi sebagaimana bukti tertulis yang disampaikan oleh

Halaman 12 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi; -----
- 5 Dengan tidak mengikuti tata cara permohonan informasi
-) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (1) huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013 terbukti bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak beritikad baik, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019, sehingga sudah seharusnya apabila putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung tersebut dibatalkan.

-
- c. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi dalam sengketa dimaksud merupakan Badan Publik Pusat, sehingga seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 adalah Komisi Informasi Pusat di Jakarta bukan Komisi Informasi Provinsi Lampung, sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019 bertentangan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut: ----
- 1) Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi merupakan suatu organisasi yang ada di tingkat Pusat dan PPID DJKN adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat yang berkedudukan di

Halaman 13 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebagaimana diatur dalam :-----

Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008: -----

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau Pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan”. ; -----

Pasal 4 huruf e Perki Nomor 1 Tahun 2010: -----

“Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya”. ; -----

Angka 6 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.;

“Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat”.;

Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008; -----

Halaman 14 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat; -----

Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan: -----

Pasal 6 ayat (1); -----

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat; -----

Penjelasan Pasal 6 ayat (1); -----

Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang

hierarkis. Contoh: Kementerian; -----

- 2) Berdasarkan ketentuan tersebut dan dengan tidak berwenangnya Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi, seharusnya Komisi Informasi Provinsi Lampung menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi karena tidak berwenang untuk memutus sengketa. Dengan demikian sangat beralasan apabila sekarang Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi meminta agar Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor

Halaman 15 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September

2019 tersebut dibatalkan; -----

d. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang Dikecualikan dan bagian dari Risalah Lelang yang hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung yang memerintahkan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi bertentangan dengan Pasal 42 *Vendu Reglemen Staatblad* 1908 jo Pasal 86 ayat (2) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo Pasal 93 dan Pasal 94 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. ; -----

1. Sesuai dengan Pasal 42 *Vendu Reglemen Staatblad* 1908 jo Pasal 86 ayat (2) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo Pasal 93 dan Pasal 94 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pihak yang dapat melihat dokumen yang dilekatkan pada Risalah Lelang adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta Risalah Lelang yaitu Penjual, Pembeli/ ahli warisnya/ orang yang memperoleh hak, dan pihak lain

Halaman 16 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.;-----

Pasal 93 PMK Nomor 27/PMK.06/2016; -----

"KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang dan/ atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta Risalah Lelang yaitu Penjual, Pembeli/ ahli warisnya/ orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan".; -----

Pasal 94 PMK Nomor 27/PMK.06/2016; -----

(1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/ Salinan/ Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Materai. ;

(2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan; -----

b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang

Halaman 17 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse

Risalah Lelang sesuai kebutuhan; -----

c. Pengawas Lelang (Superintenden)

memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk
laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas;

atau ; ---

d. Instansi yang berwenang dalam balik nama

kepemilikan hak objek lelang memperoleh

Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan.; -----

2. Bahwa dalam tata hukum Indonesia *Vendu Reglement Staatblad* 1908 merupakan peraturan yang lahir dari Pemerintahan pada masa Hindia Belanda yang selama belum dibuat peraturan penggantinya maka sesuai UUD 1945 dianggap masih berlaku. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Bahwa dalam tata hukum Indonesia *Reglemen* merupakan sebuah peraturan setingkat Undang-Undang dalam tata hukum Indonesia pada masa itu.; -----

3. Pasal 42 *Vendu Reglemen Staatblad* 1908 menyatakan:

(s.d.u. dg. S. 1916-583.) Setiap orang yang
berkepentingan dapat menerima salinan atau kutipan

Halaman 18 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



berita cara yang diotentikkan mengenai penjualan dengan pembayaran atas bea meterai sebesar dua gulden lima puluh sen untuk setiap salinan atau kutipan. (Vendu-regl. 452.);

Kepada penjual dapat diberikan suatu grosse dari berita acara dengan pembayaran yang sama, di atas bea meterai, jika diperjanjikan bahwa pembayaran harga pembelian tidak dilakukan kepada pemerintah; jika perjanjian demikian tidak diadakan, maka grosse hanya boleh diberikan kepada pemerintah.;

Untuk setiap pembelian tersendiri atau untuk pembelian-pembelian yang dilakukan oleh satu orang yang sama atau orang-orang yang diizinkan seera bersama-sama dengan pembayaran yang sama untuk menyerahkan suatu kutipan berita acara sebagai grosse. Kutipan demikian harus berisikan bagian pokok dan penutup, termasuk pula bagian batang tubuh berita acara, akan tetapi hanya sejauh pembelian yang bersangkutan.; -----

Grosse harus memakai kata-kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada bagian kepalanya dan kata-kata "dikeluarkan untuk grosse

Halaman 19 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



pertama" pada bagian penutup, dan memuat nama

orang yang menerimanya.

Grosse yang diserahkan secara demikian, baik kepada pembeli dan penjaminnya, maupun kepada orang yang menyatakan diri membeli untuk orang lain atas kekuatan pemberian kuasa secara lisan, diberi kekuatan yang sama seperti grosse akta hipotek dan grosse akta notaris, berisikan kewajiban untuk melunasi sejumlah liang, dibuat di Indonesia, dan pada bagian pokoknya dicantumkan kata-kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" . (Rv. 435 dst., 440; JR. 224; RBg. 258.); -----

Salinan, kutipan dan grosse diberikan oleh juru simpan berita acara.; -----

Untuk salinan, kutipan dan grosse yang diberikan untuk kepentingan pemerintah, tidak dipungut biaya apa pun juga; -----

4. Bahwa Risalah Lelang merupakan akte autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 jo Pasal 86 ayat (2) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo Pasal 93 dan Pasal 94 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan Pasal 1868 KUH

Halaman 20 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, akte autentik adalah akte yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akte dibuatnya.;

5. Bahwa Risalah Lelang sebagai akte autentik memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 1868 KUH

Perdata yaitu: -----

- 1) Bentuknya berdasarkan Undang-Undang.; -----
- 2) Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.;
- 3) Kekuatan Pembuktian yang sempurna.;

- 4) Kalau disangkal kebenarannya maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.;

6. Bahwa Pejabat Lelang adalah Pejabat Umum yang sama kedudukannya dengan Notaris, sehingga Risalah Lelang sebagai akta otentik mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris.

Bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang

Halaman 21 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain".; -----*
7. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 42 *Vendureglement Staatblad 1908* jo Pasal 86 ayat (2) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka Risalah Lelang hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019.; -----
8. Bahwa Risalah Lelang yang dimintakan informasinya oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan dokumen yang dikecualikan untuk dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 dan Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan: -----
- Pasal 17 Huruf h angka 3; -----
- Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi publik, kecuali Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Halaman 22 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank

seseorang.-----

Pasal 17 Huruf j;

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap

Pemohon informasi publik, kecuali informasi yang tidak

boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang.; -----

9. Bahwa terhadap penetapan Risalah Lelang sebagai

informasi yang dikecualikan untuk dibuka telah

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan

Nomor KEP – 4/PPID/2018 Tentang Klasifikasi Informasi

Kementerian Keuangan Tahun 2019. Keputusan PPID

Kementerian Keuangan tersebut menetapkan Risalah

Lelang dan dokumen yang melekat dan atau

dilampirkan didalamnya sebagai informasi yang

dikecualikan; -----

10 Dengan demikian, Termohon Keberatan dahulu

Pemohon Informasi tidak berhak untuk meminta

informasi yang terdapat dalam Risalah Lelang karena

berdasarkan Pasal 42 *Vendú Reglemen Staatblad 1908*

jo Pasal 86 ayat (2) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 jo

PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo Pasal 93 dan Pasal

Halaman 23 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



94 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP – 4/PPID/2018 Tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2019, Risalah Lelang merupakan dokumen yang dikecualikan untuk dibuka, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak dapat memberikan informasi terkait dengan dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari Risalah Lelang tersebut;

M a k a Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memutuskan dan menetapkan amar sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019.;

Halaman 24 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019; -----

4. Menyatakan menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon

Keberatan/ dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah memberikan jawaban atau tanggapannya tertanggal 31 Oktober 2019; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

A. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK; -----

1. Bahwa sebab Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan karena adanya hasil putusan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Publik Bandar Lampung. Sengketa informasi yang dimaksud mengenai permohonan permintaan copy dokumen informasi lelang oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan jaminan milik Termohon Keberatan yang dilakukan oleh Pejabat Lelang (Pemohon Keberatan), berdasarkan permohonan penjual (Bank Index) dan telah ada Pembeli (Pemenang Lelang); -----
2. Bahwa syarat mutlak lelang eksekusi berdasar pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no 27/PMK/06/2016 pasal 17 ayat (2) dan Perdirjen Kekayaan

Halaman 25 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara No 2/KN/2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang

Pasal 6 ayat 5 angka 6 salah satunya adalah; -----

Adanya pernyataan tertulis dari kreditor (PT Bank Index Selindo) selaku penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang.; ---

3. Bahwa dalam surat jawaban Nomor S-1583/WKN.05.03/2019 Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah dengan tegas mengakui dokumen informasi yang melekat pada risalah lelang /Objek Tun sebagian besar merupakan dokumen informasi permohonan persyaratan lelang yang diberikan oleh Bank Index; -----
4. Bahwa untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh dan komprehensif seharusnya para pihak yang terkait dengan sengketa dokumen informasi Lelang Eksekusi Hak Tanggungan aset milik Termohon Keberatan, yaitu Pihak Penjual (PT Bank Index Selindo) dan Pihak Pembeli (Pemenang lelang) ditarik sebagai pihak.; -----
5. Dengan tidak dimasukkannya pihak-pihak dimaksud sebagai pihak, maka Gugatan Keberatan ini menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.; -----

Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah di pandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, bahwa ternyata secara yuridis formil gugatan Keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang

Halaman 26 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Pemohon/Turut Pemohon, maupun pihak Termohon atau Turut Termohon, sehingga mengakibatkan gugatan Keberatan Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hal mana dipertegas dalam suatu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut; -----

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975 “ Mahkamah Agung RI, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini. (Vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI – II” hukum perdata dan hukum Acara perdata” terbitan tahun 1977, halaman -201.;-----

“ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/sip/1973 “ menyatakan “ gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna..... dst; -----

Bahwa berdasarkan hal – hal dan alasan hukum tersebut diatas, maka Termohon Keberatan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).; -----

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR :-----

Halaman 27 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan keberatan Pemohon Keberatan mengenai hasil putusan Komisi Informasi Publik Bandar Lampung yang memerintahkan Pemohon Keberatan agar memperlihatkan risalah lelang kepada Termohon Keberatan. ; -----
- 2) Bahwa Alasan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi keberatan memperlihatkan risalah lelang kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi karena Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukan dianggap sebagai pihak yang berhak mendapatkan/berkepentingan, terlebih dokumen informasi tersebut merupakan Rahasia Negara/informasi yang dikecualikan. ; ---
- 3) Bahwa dalam surat jawaban Pemohon Keberatan dahulu Termohon INFORMASI No S-1583/WKN.05.03/2019 Saran Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, karena Dokumen yang diminta sebagian besar merupakan produk Bank Index untuk itu Pemohon Keberatan mengharapkan agar Termohon Keberatan dapat berkoordinasi dengan Bank Index untuk mendapatkannya.; -----
- 4) Bahwa Antara Alasan dan Saran dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasitidak jelas /kabur /saling bertentangan dan tidak berdasar hukum. ; -----
- 5) Bahwa faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan uji konsekuensi untuk memastikan apakah informasi yang diberikan memang termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.; -

Halaman 28 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.; -----

7) Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan karena Keberatan Pemohon Keberatan tidak jelas/kabur serta tidak berdasar hukum atau setidaknya menyatakan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa setelah diteliti semua dalil-dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi karena tidak ada yang baru dan sudah terbantahkan seluruhnya pada sidang Komisi Informasi Publik Bandar Lampung, maka pada prinsipnya Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu pada sidang Komisi Informasi Bandar Lampung dan mohon digabung dalam eksepsi diatas serta dalam Pokok perkara di sini.; -----

2. Bahwa Termohon Keberatan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas

Halaman 29 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



kebenarannya. dan Termohon Keberatan tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Keberatan apabila hal tersebut bukan kewenangan Termohon Keberatan.dalam menjawabnya.; -----

3. Bahwa Termohon Keberatan awalnya pada 2013 memperoleh pinjaman/hutang dari Bank Index sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Miliar) dan selama masa kredit, itikad baik Termohon Keberatan dapat dibuktikan lewat pembayaran angsuran yang sudah Termohon Keberatan lakukan total sebesar Rp 909.435.559; (Sembilan Ratus Sembilan Juta, Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu, Lima Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Rupiah). yang setiap bulan dibayar secara rutin selama empat tahun lebih.; -----
4. Bahwa pada tanggal 28September 2017, TermohonKeberatan menjalankan kesepakatan dalam musyawarah dengan membayar secara sekaligus tagihan SP1 (5/4/17), SP2 (17/4/17) dan SP3 (18/5/17) , bahkan sebelum dan sesudahnya Termohon Keberatan juga sudah melakukan pembayaran angsuran sehingga apabila ditotal ada 5x angsuran dengan nilai Rp 85.015.910; (Delapan Puluh Lima Juta, Lima Belas Ribu, Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah); -----
5. Bahwa pada bulan November 2017, Termohon Keberatan mengalami kesulitan melakukan pemulihan usaha, sehingga terkendala melakukan pembayaran angsuran, namun sampai dengan terjadinya Lelang tanggal 8 Februari 2019, Termohon Keberatan tidak pernah mendapatkanpenagihan tertulis secara resmi dan/atau mendapatkan rincian jumlah hutang, yang mana hal tersebut selalu

Halaman 30 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Termohon Keberatan saat Bank Index membicarakan sejumlah bunga dan denda.; -----

6. Bahwa hasil lelang yang dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan atas permohonan serta merta dari Bank index dan telah dimenangkan oleh peserta lelang tunggal dituangkan dalam Surat Hasil Pelaksanaan Lelang pada 7 Februari 2019, dapat diperhitungkan ; -----

Pada tahun 2013, Nilai hutang yangterima Debitor-----
Rp 1.000.000.000;-----

Total	pembayaran	hutang	Debitor
-----		Rp	909.435.559;

Hasil	lelang	oleh	KPKNL/Pemohon	Keberatan
-----			Rp.555.555.000;	

Setelah lelang Bank Index memperoleh totalRp. 1.464.614.559. Pada tahun 2019, Setelah lelang Debitor memperoleh total Rp 0 .;-----

7. Bahwa untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang lelang tersebutyang sebelumnya telah diberitahukan akan dilaksanakan lelang tanggal 8 Februari 2019 tetapi telah dimenangkan pada tanggal 7 Februari 2019 maka Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan permintaan copy dokumen informasi lelang kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan Bank Index;
8. Bahwa dalam mengajukan permohonan permintaan copy dokumen informasi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kepada

Halaman 31 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah ditempuh dengan cara lisan dan tertulis sebagai berikut : -----

- a. Pada tanggal 4 Maret 2019, diajukan secara lisan tetapi jawaban tidak memuaskan.; -----
- b. Pada tanggal 11 Maret 2019, diajukan secara lisan tetapi jawaban tidak memuaskan.; -----
- c. Pada tanggal 14 Maret 2019, diajukan melalui Surat Nomor BD-KPKNL-1903001 dibalas 18 Maret 2019, Tetapi surat balasan tersebut baru didapat Termohon Keberatan pada tanggal 15 April itupun dengan cara diambil langsung di kantor KPKNL dan jawaban tidak memuaskan.; -----
- d. Pada tanggal 21 Maret 2019, diajukan melalui surat Nomor BD-IDX-1903002 dibalas 26 Maret 2019 dan jawaban tidak memuaskan. ; -----
- e. Pada tanggal 7 Mei 2019, diajukan melalui surat Nomor BD-IDX-1903003 dan Tidak di Jawab.; -----

Bahwa karena upaya yang ditempuh dalam memperoleh informasi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka berdasarkan saran dari Ombudsman RI Bandar Lampung, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagai Warga Negara Indonesia memohon penyelesaian melalui Komisi Informasi Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2019.;-----

Halaman 32 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Komisi Informasi Bandar Lampung antara Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi terhadap Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi diketahui : ----

a. Bahwa sampai berakhirnya sidang Ajudikasi pada tanggal 9 Juli 2019 di Komisi Informasi Bandar Lampung, terhadap Dokumen Obyek Sengketa a quo Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasisecara nyata-nyata tidak melakukanuji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang Undang No14 tahun 2008 seperti yang diperintahkan oleh Mediator pada tanggal 20 Mei 2019.; -----

✓ Hal ini menjadi fakta bahwa dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Dokumen Obyek Sengketa a quo adalah informasi yang dikecualikan,tidak bisa diterima.; -----

✓ Bahwa sesuai denganPasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajibmelakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.; -----

b. Bahwa sumber/dasar hukum yang digunakan dalam dalil quo Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasiuntuk menyatakan dokumen Obyek Sengketa Rahasia Negara/informasi dikecualikan hanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 27/PMK/2016

Halaman 33 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Maka dalil Termohon tidak dapat langsung diterapkan/tidak dapat diterima, karena; -----

✓ Adanya koreksi – koreksi oleh Undang Undang / Ketentuan / Peraturan korektif diatasnya. serta Adanya undang undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ; -----

✓ Harus dibuktikannya terlebih dahulu dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi terhadap dokumen Obyek Sengketa melalui uji konsekuensi yang hanya berdasarkan Pasal 17 Undang Undang No14 tahun 2008.; -----

10. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Komisi Informasi Bandar Lampung atas kesaksian Bank Index dibawah sumpah pada Tanggal 9 Juli 2019, diperoleh keterangan : -----

a. Bahwa permohonan lelang Bank Index kepada Pemohon Keberatandilakukan tanpa pemberitahuan kepada Termohon Keberatan; -----

b. Bahwa pengumuman lelang baik secara selebaran ataupun di koran sengaja tidak pernah diberitahukan/diberikan oleh Bank Index kepada Termohon Keberatan;-----

c. Bahwa Bank Index dalam membuat laporan penaksiran/penilaian jaminan yang menjadi rumah tinggal Termohon Keberatan dilakukan secara sepihak /tidak melibatkan Termohon Keberatan dan hasil dari laporan penaksiran / penilaian yang berupa nilai limit lelang oleh Bank Index bersifat rahasia dan tidak diinformasikan kepada Termohon Keberatan ; -----

Halaman 34 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Permohonan Keberatan membuktikan Pemohon Keberatan tidak memiliki semangat keterbukaan informasi dan adanya etika tidak baik dari Pemohon Keberatan untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran lainnya yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dalam melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Dari copy dokumen yang diberikan Bank Index, telah terbukti Pemohon Keberatan dalam melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan dokumen persyaratan lelang yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, seperti : -----

a. Akta Pengakuan Hutang yang tidak memenuhi syarat spesialisasi.; -

Akta pengakuan hutang harus memenuhi syarat spesialisasi dalam arti harus menegaskan barang agunan hutang: Tanpa menyebut barang agunan, dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian grosse akta tersebut jatuh menjadi ikatan hutang biasa dan pemenuhannya tidak dapat melalui pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugatan biasa.; -----

b. APHT yang tidak memenuhi syarat spesialisasi; -----

Sesuai pada penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan pada pasal 11 ayat (1) Ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sah nya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak dicantulkannya secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisasi dari Hak Tanggungan, baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin.; -----

Halaman 35 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



c. Surat Peringatan sebagai bukti debitur wanprestasi cacat formil; ---

Digunakannya SP1 (5/4/17), SP2 (17/4/17) dan SP3 (18/5/17)

yang sudah dibayar berdasarkan musyawarah antara debitur dan

kreditor sebagai persyaratan Lelang Eksekusi berdasarkan pasal

6 Undang-Undang Hak Tanggungan.; -----

Tagihan pada Surat Peringatan/somasi yang telah diterima

pembayarannya dengan baik oleh pemberi somasi (kreditor) ,

berdasarkan musyawarah antara kreditor dan debitur. Maka menurut

norma yang berlaku secara umumnya dimasyarakat dan norma

kepatutan, Surat Peringatan/somasi tersebut dapat dinyatakan sudah

tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dan karena sudah tidak

mempunyai kekuatan hukum, apabila dipergunakan Surat

Peringatan/somasi dalam lelangeksekusi maka hasil lelang menjadi tidak

sah dan cacat hukum; -----

12. Bahwa menurut Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi,

dokumen sengketa *a quo* disebut dokumen rahasia negara/informasi

yang dikecualikan apabila dokumen tersebut sedang digunakan dalam

persiapan dan/atau proses pelaksanaan lelang sedang berlangsung.; ---

Tetapi apabila lelang sudah selesai dilaksanakan, serta telah adanya

pengumuman pemenang lelang dengan pembacaan risalah lelang

dimuka umum, Maka berarti dokumen informasi yang dimohonkan

termasuk risalah lelang adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan

harus tersedia setiap saat, dapat di akses oleh publik dengan cara yang

mudah dan efisien.; -----

Halaman 36 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



13. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mempunyai hak konstitusional, yang dilindungi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, untuk memperoleh informasi, tentang transparansi pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL atas permohonan Bank index ; -----

14. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi selaku Badan Publik, memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Komisi Informasi Publik, yaitu: -----

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; -----
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; -----
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; -----
- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil, untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; -----
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara; -----

Halaman 37 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah; -----

15. Bahwa berdasarkan uraian Termohon Keberatan tersebut di atas, maka Informasi tentang seluruh dokumen yang berkaitan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan jaminan berupa rumah tinggal milik Termohon Keberatan, sebagaimana dalam sengketa *a quo*, dapat dinyatakan merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut diperkuat dari hasil sidang Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY No : 002/II/KIPDIY-PS/2015 dan Putusan Komisi Informasi JATIM No : 53/II/KI-Prov.JATIM-PS-A/2018, serta Putusan Komisi Informasi Provinsi Palangka Raya No 02/KI Kalteng / PSI/MK/VI/2014.; -----

16. Bahwa risalah lelang termasuk informasi yang bersifat terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan diperkuat oleh Putusan PK MARI Nomor : 24 PK/TUN/2016 Hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016, yang merupakan putusan pokok sengketa yang sama dengan sengketa *aquo* yaitu Minuta Risalah Lelang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -

17. Bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* agar dapat mempertimbangkan terlebih dahulu hasil dari Putusan PK MARI Nomor:24 PK/TUN/2016 Hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016, sebagai sumber hukum formil yang merupakan putusan pokok sengketa yang

Halaman 38 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sengketa aquo yaitu Minuta Risalah Lelang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).; -----

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan kuat serta tidak terbantah kebenarannya, maka Termohon Keberatan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya berkenan untuk memutuskan dan menetapkan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan dan menerima seluruh eksepsi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.; -----
2. Menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak jelas dan kabur.; -----
3. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak seluruh Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan atau setidaknya menyatakan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).; -----
2. menguatkan putusan Komisi Informasi provinsi Bandar Lampung No : 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 september 2019.; -----
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi,

Halaman 39 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh copy dokumen informasi yang berkaitan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan aset milik Termohon Keberatan, mulai dari awal dilakukannya permohonan lelang sampai pengesahan pemenang lelang. Atau setidaknya tidaknya memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan ; -----

- a. Fotocopy permohonan lelang dari bank index dalam setiap lelang.;----
- b. Fotocopy pengumuman lelang baik selebaran maupun koran dalam setiap lelang; -----
- c. Fotocopy surat pemberitahuan lelang dan bukti penerimaan dalam setiap lelang.; -----
- d. Fotocopy SKPT yang digunakan dalam setiap lelang; -----
- e. Fotocopy surat penetapan nilai limit dari Bank Index dalam setiap lelang.;-----
- f. Fotocopy dokumen laporan penilaian/penaksiran yang digunakan dalam tiap lelang.; -----
- g. Fotocopy rincian hutang/kewajiban debitur yang harus dipenuhi dalam setiap lelang; -----
- h. Fotocopy surat peringatan dan bukti penerimaan/resi; -----
- i. Fotocopy bukti pembayaran pemenang lelang; -----
- j. Fotocopy risalah lelang.; -----

Selambat lambatnya copy seluruh dokumen informasi lelang tersebut diberikan 7 hari sejak putusan ini diucapkan.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul.; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat memutuskan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ; -----

Bersamaan dengan surat ini Termohon juga melampirkan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.; -----

2. Fotocopy Kartu keluarga.; -----

3. Fotocopy Surat Permohonan I Nomor BD-KPKNL-1903001 tanggal 14/03/2019.;

4. Fotocopy Surat Permohonan II Nomor BD-IDX-1903002 tanggal 21/03/2019.;-----

5. Fotocopy Surat Permohonan III Nomor BD-IDX-1903003 tanggal 07/5/2019. Tidak dibalas.; -----

6. Fotocopy Surat Jawaban Nomor S-1583/WKN.05.03/2019 dari Pemohon Keberatan ; -----

7. Fotocopy Surat Jawaban Nomor S-1631/WKN.05/KNL.03/2019 dari Pemohon Keberatan; -----

8. Fotocopy Ringkasan Angsuran dan Rekening koran.Sebagai bukti pinjaman Pemohon Rp. 1 miliar dan sudah dibayar oleh Pemohon Rp 909.435.604 dan pembayaran surat peringantan/somasi; -----

Halaman 41 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. FotocopySertipikat Hak Milik; -----
10. FotocopyAkta Pengakuan Hutang; -----
11. Fotocopy SHT DAN APHT; -----
12. Fotocopy Surat Hasil Pelaksanaan Lelang; -----

Demikian jawaban permohonan keberatan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan keberatan, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan *ad informandum* berupa fotokopi surat-surat, sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang Tanggal 22 Febuari 2016-----
2. Fotocopy Berita Acara Nomor BA-20/PPID.KK/2018 Tanggal 27 November 2018 tentang telah dilaksanakan uji konsekuensi terhadap usul informasi publik yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 42 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ini apakah telah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara" ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut" ;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Propinsi Lampung Nomor: 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 yang dimohonkan keberatan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada

Halaman 43 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2019 oleh Majelis Komisioner dengan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lembar Tanda Terima Putusan yang terlampir pada Putusan Komisi Informasi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Amar putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019 diterima oleh Termohon Informasi (*in casu Pemohon* dalam keberatan *a quo*) pada tanggal 16 September 2019, oleh karenanya pengajuan keberatan tertanggal 3 Oktober 2019 oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 3 Oktober 2019 masih memenuhi 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung setelah mengadakan musyawarah dan berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagaimana di dalam jawaban Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tertanggal 31 Oktober 2019 :-----

Halaman 44 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi materi eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon informasi pada pokoknya adalah bahwa gugatan kurang kurang pihak dan gugatan tidak jelas/kabur; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi menyatakan bahwa untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh dan komprehensif seharusnya para pihak yang terkait dengan sengketa dokumen informasi lelang eksekusi hak tanggungan aset milik Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi yaitu pihak penjual (PT. Bank Index Selindo) dan Pihak Pembeli (Pemenang lelang) ditarik sebagai pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dalam sengketa informasi publik di Pengadilan yang dimaksud dengan "*Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi , yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara*".-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak penjual dalam hal ini PT. Bank Index Selindo dan pihak pembeli dalam hal ini pemenang lelang tidak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam sengketa informasi publik di Pengadilan

Halaman 45 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandar Lampung karena bukan termasuk pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Lampung; -----

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Bank Index Selindo dan pemenang lelang tidak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi mengenai gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi mengenai gugatan tidak jelas/ kabur sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi menyatakan gugatan Pemohon tidak jelas/ kabur dengan alasan bahwa dalil- dalil dalam surat permohonan keberatan antara alasan dan Saran dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak jelas/kabur /saling bertentangan dan tidak berdasar hukum. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi mengenai gugatan tidak jelas/ kabur Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi tidak jelas (*obscur libel*) atau tidak, adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 46 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa “gugatan harus memuat”:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Pemohon Keberatan dan identitas Termohon Keberatan, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah jelas dan tidak kabur dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi tentang gugatan tidak jelas/ kabur, tidak diterima; -----



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi sebagaimana didalilkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Intervensi tidak diterima seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa amar putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019 menyatakan sebagai berikut :-----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan surat risalah lelang merupakan Informasi Terbuka Terbatas untuk Pemohon. ;-----

[6.2] Mengabulkan Permohonan Termohon untuk sebagian dan menyatakan informasi nomor 1-13 yang dimohon Pemohon tidak di bawah penguasaan Termohon.;-----

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memperlihatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.1] kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini diterima oleh Termohon.;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi tersebut bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahannya adalah Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung terkait dengan kewajiban Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi untuk menyediakan informasi berkaitan dengan bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan surat risalah lelang sebagaimana termuat dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi berupa risalah lelang adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan harus tersedia setiap saat, dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien karena risalah lelang dibacakan di muka umum setelah lelang selesai dilaksanakan dan telah adanya pengumuman pemenang lelang; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019 yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah informasi yang berkaitan dengan surat risalah lelang termasuk ke dalam informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan wajib tersedia setiap saat oleh Badan Hukum Publik Negara

Halaman 49 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang
dikecualikan? -----

Menimbang, bahwa badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik kecuali sebagaimana dimuat didalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun informasi yang tidak dapat diberikan adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta informasi tersebut tidak berada di dalam kewenangan dan penguasaan dari Badan Publik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang termuat dalam berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Lampung, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pernah mengajukan permohonan informasi pada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung yang berkaitan dengan bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan surat risalah lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung melalui surat tertanggal 14 Maret 2019 dan 7 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mendalilkan bahwa permohonan informasi telah melanggar Pasal 17 huruf h angka (3) dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan : -----

Halaman 50 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 huruf h angka (3) : -----

“Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening seseorang”. -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan informasi berupa surat permohonan informasi yang terkait dengan bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan risalah lelang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 sebab permohonan informasi tersebut tidak berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang namun hanya sebatas bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan berita acara pelaksanaan lelang (risalah lelang); -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 42 Vendu Reglemen Staatblad 1908 jo Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo Pasal 93 dan Pasal 94 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP – 4/PPID/2018 tentang Klasifikasi

Halaman 51 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi Keuangan tahun 2019, Risalah Lelang merupakan dokumen yang dikecualikan untuk dibuka; -----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mempunyai hubungan hukum terhadap informasi yang dimohonkan kepada Kantor KPKNL Bandar Lampung, yaitu Pemohon Informasi merupakan pemilik agunan yang menjadi objek lelang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun berdasarkan Pasal 42 Vendu Reglemen Staatblad 1908 jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dan Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta setelah dilakukan uji konsekuensi sesuai dengan Berita Acara Nomor BA-20/PPID.KK/2018 Tanggal 27 November 2018 tentang telah dilaksanakan uji konsekuensi terhadap usul informasi publik yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP -4/PPID/2018 tentang Klasifikasi Informasi Keuangan tahun 2019, Risalah Lelang merupakan dokumen yang dikecualikan untuk dibuka, namun untuk melindungi kepentingan hukum dari Pemohon Informasi yang telah terbukti dalam fakta persidangan, maka ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dan permohonan informasi berkaitan dengan bukti-bukti

Halaman 52 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pemenang lelang dan surat risalah lelang di KPKNL Bandar Lampung dapat diberikan kepada Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* berkesimpulan bahwa informasi mengenai bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan surat risalah lelang adalah informasi publik yang terbuka dan dapat diakses sepanjang Pemohon Informasi dapat membuktikan hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan informasi yang dimintakan kepada KPKNL Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud, setelah dipelajari substansi perkara dan alasan keberatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor:01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019 telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 53 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini; -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak diterima untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi; -----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019; -----

Halaman 54 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000; - (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh kami **Rizki Yustika Putri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ganda Kurniawan, S.H.**, dan **Dyah Ayu Rahma Permatasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Lola Linta, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Termohon Keberatan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan ataupun Kuasanya; -----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GANDA KURNIAWAN, S.H

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

DYAH AYU RAHMA. P.S, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 55 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL



LOLA LINTA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Panjar	Rp.927.000,-	
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3. Biaya Proses/ATK	Rp.	125.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	Rp.	152.000,-
5. Biaya PBT Putusan kepada Penggugat	Rp.	38.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
7. Saksi/Sumpah	Rp.	-
8. Materai	Rp.	6.000,-
9. Redaksi	Rp.	10.000,-
10. Leges	Rp.	10.000,-
11. PNBP Panggilan pertama kepada Pihak Penggugat, Tergugat	Rp.	20.000,-+
JUMLAH	Rp.927.000,-	Rp. 391.000,-
Sisa Panjar	Rp.536.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 56 hal. Pkr No. 10/G/KI/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)